



PUTUSAN

Nomor 558/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADE KUSWANTI binti AHMAD PANDIK;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 18 Mei 1979;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kasomalang Kulon RT 006 RW 002 Kel. Kasomalang Kulon Kec. Kasomalang Kab. Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/415/XII/RES.1.12/2024/Satreskrim tertanggal 25 Desember 2024; Terdakwa Ade Kuswanti Binti Ahmad Pandik ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 09 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 04 April 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2025 sampai dengan tanggal 03 Juni 2025;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **R. Arif Budi Prasetyo, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di OBH Taruna Indonesia yang beralamat di Jl. Dukuh Pakis 6B No. 64 Surabaya, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan dari Ketua Majelis Hakim No. 558/Pid.B/2025/PN Sby
tertanggal 17 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :
558/Pid.B/2025/PN Sby, tanggal 6 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 558/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 6
Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADE KUSWANTI bersalah melakukan tindak
pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303
bis Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut
Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ADE KUSWANTI
selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix hot 11Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut
Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara
lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa
Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak
akan menggulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut
Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ADE KUSWANTI pada hari Rabu tanggal 25 Desember
2024 sekira jam 15.50 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun
2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Prime Royal Hotel

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 558/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai 3 Kamar nomor 307 Jl Kranggan No 80 81 Sawahan Kota Surabaya atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “telah melakukan perbuatan” dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira jam 15.50 wib bertempat di Prime Royal Hotel Lantai 3 Kamar nomor 307 Jl Kranggan No 80 81 Sawahan Kota Surabaya terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Infinix Hot 11 Play warna biru miliknya mengakses situs website www.bosjoko.com setelah itu terdakwa melakukan deposit uang yang akan terdakwa gunakan untuk taruhan dengan cara mentransfer melalui akun Dana milik terdakwa keakun Dana milik Bandar sesuai dengan yang tertera di situs yang selalu berubah-ubah, terdakwa melakukan deposit sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa mendeposit sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa masuk keakun milik terdakwa yaitu username : lcha98 password : qqww123, setelah uang deposit masuk keakun terdakwa maka terdakwa bisa memilih jenis permainan lalu terdakwa memilih PG Slot setelah itu memilih Mahjong Ways 2 selanjutnya terdakwa memasang taruhan yaitu sebesar Rp 400,- hingga Rp 800 per putaran kemudian terdakwa menekan tombol putar yang ada dilayar dan menunggu permainan berlangsung, terdakwa dikatakan memperoleh kemenangan apabila gambar/symbol yang sama muncul berjumlah 3(tiga) gambar dari baris pertama paling kiri, baris kedua, dan baris ketiga dan mengalami kekalahan apabila tidak muncul gambar yang sama, apabila menang terdakwa akan memperoleh uang kemenangan sebesar antar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan otomatis masuk keakun terdakwa, begitu pun sebaliknya apabila mengalami kekalahan maka jumlah uang akan berkurang sebesar yang terdakwa pertaruhkan.
- Bahwa terdakwa sudah memainkan judi online ini sejak tahun 2023 hingga tertangkap dan terdakwa memainkannya apabila di waktu luang terdakwa.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 558/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang kemenangan akan terdakwa gunakan untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2025 sekira jam 18.00 wib bertempat di Prime Royal Hotel Lantai 3 Kamar nomor 307 Jl Kranggan No 80 81 Sawahan Kota Surabaya, terdakwa ditangkap oleh Saksi Amiruddin SH dan Saksi Ratno Pudjo yang merupakan anggota kepolisian dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Infinix Hot 11 Play warna biru milik terdakwa yang didalamnya terdapat riwayat permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ADE KUSWANTI pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira jam 15.50 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Prime Royal Hotel Lantai 3 Kamar nomor 307 Jl Kranggan No 80 81 Sawahan Kota Surabaya atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "telah melakukan perbuatan" "menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP", perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira jam 15.50 wib bertempat di Prime Royal Hotel Lantai 3 Kamar nomor 307 Jl Kranggan No 80 81 Sawahan Kota Surabaya terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Infinix Hot 11 Play warna biru miliknya mengakses situs website www.bosjoko.com setelah itu terdakwa melakukan deposit uang yang akan terdakwa gunakan untuk taruhan dengan cara mentransfer melalui akun Dana milik terdakwa keakun Dana milik Bandar sesuai dengan yang tertera di situs yang selalu berubah-ubah, terdakwa melakukan deposit sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa mendeposit sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 558/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), setelah itu terdakwa masuk keakun milik terdakwa yaitu username : lcha98 password : qqww123, setelah uang deposit masuk keakun terdakwa maka terdakwa bisa memilih jenis permainan lalu terdakwa memilih PG Slot setelah itu memilih Mahjong Ways 2 selanjutnya terdakwa memasang taruhan yaitu sebesar Rp 400,- hingga Rp 800 per putaran kemudian terdakwa menekan tombol putar yang ada dilayar dan menunggu permainan berlangsung, terdakwa dikatakan memperoleh kemenangan apabila gambar/symbol yang sama muncul berjumlah 3(tiga) gambar dari baris pertama paling kiri, baris kedua, dan baris ketiga dan mengalami kekalahan apabila tidak muncul gambar yang sama, apabila menang terdakwa akan memperoleh uang kemenangan sebesar antar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan otomatis masuk keakun terdakwa, begitu pun sebaliknya apabila mengalami kekalahan maka jumlah uang akan berkurang sebesar yang terdakwa pertaruhkan.

- Bahwa terdakwa sudah memainkan judi online ini sejak tahun 2023 hingga tertangkap dan terdakwa memainkannya apabila di waktu luang terdakwa.
- Bahwa uang kemenangan akan terdakwa gunakan untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2025 sekira jam 18.00 wib bertempat di Prime Royal Hotel Lantai 3 Kamar nomor 307 Jl Kranggan No 80 81 Sawahan Kota Surabaya, terdakwa ditangkap oleh Saksi Amiruddin SH dan Saksi Ratno Pudjo yang merupakan anggota kepolisian dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Infinix Hot 11 Play warna biru milik terdakwa yang didalamnya terdapat riwayat permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 558/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **AMIRUDDIN, S.H.**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2025 sekira jam 18.00 wib bertempat di Prime Royal Hotel Lantai 3 Kamar nomor 307 Jl Kranggan No 80 81 Sawahan Kota Surabaya, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Infinix Hot 11 Play warna biru milik terdakwa yang didalamnya terdapat riwayat permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa dalam bermain judi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira jam 15.50 wib bertempat di Prime Royal Hotel Lantai 3 Kamar nomor 307 Jl Kranggan No 80 81 Sawahan Kota Surabaya terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Infinix Hot 11 Play warna biru miliknya mengakses situs website www.bosjoko.com setelah itu terdakwa melakukan deposit uang yang akan terdakwa gunakan untuk taruhan dengan cara mentransfer melalui akun Dana milik terdakwa keakun Dana milik Bandar sesuai dengan yang tertera di situs yang selalu berubah-ubah, terdakwa melakukan deposit sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa mendeposit sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa masuk keakun milik terdakwa yaitu username : lcha98 password : qqww123, setelah uang deposit masuk keakun terdakwa maka terdakwa bisa memilih jenis permainan lalu terdakwa memilih PG Slot setelah itu memilih Mahjong Ways 2 selanjutnya terdakwa memasang taruhan yaitu sebesar Rp 400,- hingga Rp 800 per putaran kemudian terdakwa menekan tombol putar yang ada dilayar dan menunggu permainan berlangsung, terdakwa dikatakan memperoleh kemenangan apabila gambar/symbol yang sama muncul berjumlah 3(tiga) gambar dari baris pertama paling kiri, baris kedua, dan baris ketiga dan mengalami kekalahan apabila tidak muncul gambar yang sama, apabila menang terdakwa akan memperoleh uang kemenangan sebesar antar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 400.000,-

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 558/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) yang akan otomatis masuk keakun terdakwa, begitu pun sebaliknya apabila mengalami kekalahan maka jumlah uang akan berkurang sebesar yang terdakwa pertaruhkan;

- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Saksi 2. **RATNO PUDYO ATMANTO, S.H.**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2025 sekira jam 18.00 wib bertempat di Prime Royal Hotel Lantai 3 Kamar nomor 307 Jl Kranggan No 80 81 Sawahan Kota Surabaya, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Infinix Hot 11 Play warna biru milik terdakwa yang didalamnya terdapat riwayat permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa dalam bermain judi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira jam 15.50 wib bertempat di Prime Royal Hotel Lantai 3 Kamar nomor 307 Jl Kranggan No 80 81 Sawahan Kota Surabaya terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Infinix Hot 11 Play warna biru miliknya mengakses situs website www.bosjoko.com setelah itu terdakwa melakukan deposit uang yang akan terdakwa gunakan untuk taruhan dengan cara mentransfer melalui akun Dana milik terdakwa keakun Dana milik Bandar sesuai dengan yang tertera di situs yang selalu berubah-ubah, terdakwa melakukan deposit sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa mendeposit sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa masuk keakun milik terdakwa yaitu username : lcha98 password : qqww123, setelah uang deposit masuk keakun terdakwa maka terdakwa bisa memilih jenis permainan lalu terdakwa memilih PG Slot setelah itu memilih Mahjong Ways 2 selanjutnya terdakwa memasang taruhan yaitu sebesar Rp 400,- hingga Rp 800 per putaran kemudian terdakwa menekan tombol putar yang ada dilayar dan menunggu permainan berlangsung, terdakwa dikatakan memperoleh kemenangan apabila gambar/symbol yang sama muncul berjumlah 3(tiga) gambar dari baris pertama paling kiri, baris kedua, dan baris

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 558/Pid.B/2025/PN Sby



ketiga dan mengalami kekalahan apabila tidak muncul gambar yang sama, apabila menang terdakwa akan memperoleh uang kemenangan sebesar antar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan otomatis masuk keakun terdakwa, begitu pun sebaliknya apabila mengalami kekalahan maka jumlah uang akan berkurang sebesar yang terdakwa pertaruhkan;

- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira jam 15.50 wib bertempat di Prime Royal Hotel Lantai 3 Kamar nomor 307 Jl Kranggan No 80 81 Sawahan Kota Surabaya terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Infinix Hot 11 Play warna biru miliknya mengakses situs website www.bosjoko.com setelah itu terdakwa melakukan deposit uang yang akan terdakwa gunakan untuk taruhan dengan cara mentransfer melalui akun Dana milik terdakwa keakun Dana milik Bandar sesuai dengan yang tertera di situs yang selalu berubah-ubah, terdakwa melakukan deposit sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa mendeposit sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa masuk keakun milik terdakwa yaitu username : Icha98 password : qqww123, setelah uang deposit masuk keakun terdakwa maka terdakwa bisa memilih jenis permainan lalu terdakwa memilih PG Slot setelah itu memilih Mahjong Ways 2 selanjutnya terdakwa memasang taruhan yaitu sebesar Rp 400,- hingga Rp 800 per putaran kemudian terdakwa menekan tombol putar yang ada dilayar dan menunggu permainan berlangsung, terdakwa dikatakan memperoleh kemenangan apabila gambar/symbol yang sama muncul berjumlah 3(tiga) gambar dari baris pertama paling kiri, baris kedua, dan baris ketiga dan mengalami kekalahan apabila tidak muncul gambar yang sama, apabila menang terdakwa akan memperoleh uang kemenangan sebesar antar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan otomatis masuk keakun terdakwa, begitu pun sebaliknya apabila mengalami kekalahan maka jumlah uang akan berkurang sebesar yang terdakwa pertaruhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah memainkan judi online ini sejak tahun 2023 hingga tertangkap dan terdakwa memainkannya apabila di waktu luang terdakwa;
- Bahwa uang kemenangan akan terdakwa gunakan untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2025 sekira jam 18.00 wib bertempat di Prime Royal Hotel Lantai 3 Kamar nomor 307 Jl Kranggan No 80 81 Sawahan Kota Surabaya, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Infinix Hot 11 Play warna biru milik terdakwa yang didalamnya terdapat riwayat permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut, 1 (satu) unit handphone merk Infinix hot 11;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berawal pada Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira jam 15.50 wib bertempat di Prime Royal Hotel Lantai 3 Kamar nomor 307 Jl Kranggan No 80 81 Sawahan Kota Surabaya terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Infinix Hot 11 Play warna biru miliknya mengakses situs website www.bosjoko.com setelah itu terdakwa melakukan deposit uang yang akan terdakwa gunakan untuk taruhan dengan cara mentransfer melalui akun Dana milik terdakwa keakun Dana milik Bandar sesuai dengan yang tertera di situs yang selalu berubah-ubah, terdakwa melakukan deposit sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa mendeposit sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa masuk keakun milik terdakwa yaitu username : lcha98 password : qqww123, setelah uang deposit masuk keakun terdakwa maka terdakwa bisa memilih jenis permainan lalu terdakwa memilih PG Slot setelah itu memilih Mahjong Ways 2

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 558/Pid.B/2025/PN Sby



selanjutnya terdakwa memasang taruhan yaitu sebesar Rp 400,- hingga Rp 800 per putaran kemudian terdakwa menekan tombol putar yang ada dilayar dan menunggu permainan berlangsung, terdakwa dikatakan memperoleh kemenangan apabila gambar/symbol yang sama muncul berjumlah 3(tiga) gambar dari baris pertama paling kiri, baris kedua, dan baris ketiga dan mengalami kekalahan apabila tidak muncul gambar yang sama, apabila menang terdakwa akan memperoleh uang kemenangan sebesar antar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan otomatis masuk keakun terdakwa, begitu pun sebaliknya apabila mengalami kekalahan maka jumlah uang akan berkurang sebesar yang terdakwa pertaruhkan;

2. Bahwa benar terdakwa sudah memainkan judi online ini sejak tahun 2023 hingga tertangkap dan terdakwa memainkannya apabila di waktu luang terdakwa;

3. Bahwa benar uang kemenangan akan terdakwa gunakan untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2025 sekira jam 18.00 wib bertempat di Prime Royal Hotel Lantai 3 Kamar nomor 307 Jl Kranggan No 80 81 Sawahan Kota Surabaya, terdakwa ditangkap oleh Saksi Amiruddin SH dan Saksi Ratno Pudjo yang merupakan anggota kepolisian dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Infinix Hot 11 Play warna biru milik terdakwa yang didalamnya terdapat riwayat permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;

5. Bahwa benar permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP;

Atau



Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif (Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua) sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dalam bentuk dakwaan yang demikian, dengan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis diberi keleluasaan untuk memilih salah satu diantara 2 (dua) dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan, dan apabila salah satu dari dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan - sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum - akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari pengusaha yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Dakwaan Kedua tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sepadan dengan unsur “barang siapa yang berarti orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau pelaku dari suatu perbuatan pidana. Setelah diperiksa dan diteliti identitas Terdakwa **Ade Kuswanti binti Ahmad Pandik**, oleh Majelis Hakim, identitas Terdakwa sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, maka hal tersebut



menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari pengusaha yang berwenang”;

Menimbang bahwa menurut P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi itu merupakan perbuatan yang dilarang di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP. Yang dimaksudkan dengan memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi bukan setiap pemakaian kesempatan yang terbuka karena ada orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi, misalnya dengan berjualan di tempat di mana kesempatan untuk berjudi itu telah diberikan oleh seseorang, melainkan hanya pemakaian kesempatan dengan berjudi atau main judi. Sedangkan yang dimaksudkan dengan bertentangan dengan salah satu dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 KUHP ialah bukan bertindak sebagai orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi, melainkan sebagai orang yang memakai kesempatan untuk berjudi. (dalam P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, 2018, Delik-Delik Khusus: Kejahatan melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.311-313);

Menimbang bahwa selanjutnya menurut SR. Sianturi, petindak pada butir ke-1 pasal 303 bis ini dapat juga disebutkan sebaga "pelaku-pelengkap" untuk delik tersebut pasal 303, serta sebagai pelaku yang berdiri sendiri sepanjang mereka ini bukan yang pekerjaannya "tukang-main-judi" atau pejudi. Sepanjang mereka ini hanyalah pemain jika (sewaktu-waktu) ada kesempatan yang dapat disebut sebagai "pemain kesempatan" (gelegenheidsspeler), karenanya ancaman pidananya juga lebih rendah (dalam SR. Sianturi, 1983, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Jakarta, Alumni AHM-PTM, hlm.282);

Menimbang, bahwa setiap penyelenggara perjudian hanya dapat dilakukan dengan memperoleh ijin terlebih dahulu dari pemerintah atau pihak yang berwenang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta berawal pada Rabu tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 sekira jam 15.50 wib bertempat di Prime Royal Hotel Lantai 3 Kamar nomor 307 Jl Kranggan No 80 81 Sawahan Kota Surabaya terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Infinix Hot 11 Play warna biru miliknya mengakses situs website www.bosjoko.com setelah itu terdakwa melakukan deposit uang yang akan terdakwa gunakan untuk taruhan dengan cara mentransfer melalui akun Dana milik terdakwa keakun Dana milik Bandar sesuai dengan yang tertera di situs yang selalu berubah-ubah, terdakwa melakukan deposit sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa mendeposit sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa masuk keakun milik terdakwa yaitu username : lcha98 password : qqww123, setelah uang deposit masuk keakun terdakwa maka terdakwa bisa memilih jenis permainan lalu terdakwa memilih PG Slot setelah itu memilih Mahjong Ways 2 selanjutnya terdakwa memasang taruhan yaitu sebesar Rp 400,- hingga Rp 800 per putaran kemudian terdakwa menekan tombol putar yang ada di layar dan menunggu permainan berlangsung, terdakwa dikatakan memperoleh kemenangan apabila gambar/symbol yang sama muncul berjumlah 3(tiga) gambar dari baris pertama paling kiri, baris kedua, dan baris ketiga dan mengalami kekalahan apabila tidak muncul gambar yang sama, apabila menang terdakwa akan memperoleh uang kemenangan sebesar antar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan otomatis masuk keakun terdakwa, begitu pun sebaliknya apabila mengalami kekalahan maka jumlah uang akan berkurang sebesar yang terdakwa pertaruhkan;

Menimbang bahwa terdakwa sudah memainkan judi online ini sejak tahun 2023 hingga tertangkap dan terdakwa memainkannya apabila di waktu luang terdakwa;

Menimbang bahwa uang kemenangan akan terdakwa gunakan untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2025 sekira jam 18.00 wib bertempat di Prime Royal Hotel Lantai 3 Kamar nomor 307 Jl Kranggan No 80 81 Sawahan Kota Surabaya, terdakwa ditangkap oleh Saksi Amiruddin SH dan Saksi Ratno Pudjo yang merupakan anggota kepolisian dilanjutkan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Infinix Hot 11 Play warna biru milik terdakwa yang didalamnya terdapat riwayat permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 558/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Menimbang bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasaha yang berwenang"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan terdakwa baik berupa alasan pembenar atau pemaaf, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, bahwa setelah Majelis membaca materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga terhadap hal tersebut Majelis akan pertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam keadaan ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di depan persidangan untuk pembuktian perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP - Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut, yaitu berupa, 1 (satu) unit handphone merk Infinix hot 11, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP - akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana tersebut, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan Judi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ade Kuswanti binti Ahmad Pandik, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 558/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 11;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025, oleh Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., dan Arwana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **9 April 2025** oleh Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., dan Alex Adam Faisal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 558/Pid.B/2025/PN Sby tertanggal 9 April 2025, dan dibantu oleh Andi Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KETUT KIMIARSA, S.H., M.H.

RUDITO SUROTOMO, S.H., M.H.

ALEX ADAM FAISAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 558/Pid.B/2025/PN Sby



ANDI SETYAWAN, S.H.